



**PERATURAN DESA KAPAS
NOMOR : 03 TAHUN 2016**

Tentang

PENGELOLAAN ASET DESA

**DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2016**



KABUPATEN BOJONEGORO

**PERATURAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 03 Tahun 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPAS***

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari APBN ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

Dengan Persetujuan Bersama
BDAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
dan
KEPALA DESA KAPAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KAPAS TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.

28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan barang yang berada dalam penguasaannya
33. Tanah Kas Desa adalah tanah bekas bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi Aset Desa.

BAB II

JENIS ASET DESA

Pasal 2

(1) Jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. bangunan desa;
- e. pelelangan hasil pertanian;
- f. lain-lain kekayaan asli desa

(3) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, APBD Kabupaten atau APBD Provinsi;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau sumbangan dari pihak ketiga;
- c. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya;
- d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak Desa dari dana perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- g. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah yang tidak mengikat ;
- h. Hasil kerjasama desa.

(4) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa dan tercantum dalam buku Inventaris Desa.

BAB III

PEROLEHAN

Pasal 4

(1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh melalui:

- a. pembelian ;
- b. sumbangan ;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;

- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi milik desa dan tercantum dalam buku Inventaris Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai,
- (2) Pengelolaan Aset Desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 6

Biaya Pengelolaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 7

- (1) Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Panitia Pengelolaan Aset Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Aset Desa dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Panitia Pengelolaan Aset Desa sesuai pasal (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui :
 - a. sewa ;
 - b. pinjam pakai ;
 - c. kerjasama pemanfaatan ;
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Aset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain , kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP.
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (6) Aset Desa berupa Tanah kas desa dapat disewakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 1 (satu) tahun melalui mekanisme lelang;
- (7). Sewa menyewa tanah kas desa dilakukan dengan perjanjian tertulis dan dibuktikan diatas kertas bermaterai.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 11

- (1) Penghapusan Aset Desa bisa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain :
 - a. Beralih kepemilikan,
 - b. Pemusnahan, dan
 - c. Sebab lain
- (3) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :
 - a. Hilang
 - b. Kecurian, dan
 - c. terbakar
- (4) Tata cara Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan asset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Aset Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : KAPAS

Pada Tanggal : 3 September 2016

KEPALA DESA KAPAS



Diundangkan di : Kapas

Tanggal : 3 September 2016

SEKRETARIS DESA KAPAS

BAMBANG EDI SUSANTO

NIP. 19791223 199901 1 001

BERITA DESA KAPAS KEC. KAPAS KAB. BOJONEGORO NOMOR : 03
TAHUN 2016

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 03 Tahun 2016
TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS

Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa KAPAS Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Pengelolaan Aset Desa telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Peraturan Desa yang penetapannya perlu persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Undang – Undng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari APBN ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa KAPAS Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tentang Pengelolaan Aset Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan Penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dan mengundang dalam Berita Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KAPAS

Tanggal : 3 September 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas
-

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

Setelah melalui pembahasan materi - materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa untuk dijadikan Peraturan Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.

Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.

KAPAS , 3 September 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

Des. RADENI